

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas Ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternative arah tindakan (Abdul Halim, 2002). Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Kieso (2008:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Halim dan Kusufi (2012:36) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Tanjung(2009) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah “Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hailnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pemantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Anggadi (2015) mengungkapkan bahwa “akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat

maupun daerah. Akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2012) didefinisikan sebagai “Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Dari definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Akuntansi Pemerintah adalah seluruh proses transaksi keuangan dari setiap entitas pemerintahan yang dijadikan sebagai alat informasi berupa laporan keuangan yang bermanfaat untuk seluruh pihak baik internal dan eksternal pemerintah.

2.1.2 Teori Keageanan (*Agency Theory*)

Pada pemerintah, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan (Nur Irana Amaliyah, 2019). Anggaran Daerah merupakan rencana dasar keuangan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam persepektif keagenan, proses penyusunan anggaran merupakan bentuk kontrak Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislative dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislative adalah principal (Halim,2007). Legislatur adalah pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di

legislative untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Riri Zamayanti (2017) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan berisi informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja serta membantu stakeholder dalam membuat keputusan social, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mardiasmo,2018). Dengan besarnya manfaat dari laporan keuangan, pemerintah pusat menerbitkan aturan yang berkaitan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2003.

Komponen-komponen laporan keuangan dalam standar akuntansi pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010) berbasis akrual adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL pada CaLK.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga

penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi - koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi tersebut memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Nerca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Bastian (2010) mengemukakan bahwa, tujuan laporan keuangan terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan khusus laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2017) “Sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa “kinerja adalah keluaran/ hasil (Output) dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas serta kualitas yang terukur”.

Pengertian Keuangan daerah sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadikan kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang menggunakan indikator keuangan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan dapat memberikan umpan baik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan meningkatkan pencapaian secara objektif dalam periode waktu tertentu. Hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu masyarakat tentang tingkat kinerja suatu organisasi.

Pengukuran kinerja dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan rasio sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Jumlah Pendapatan bantuan/transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio kemandirian, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ i}{Bantuan\ Pusat/Provinsi + Pinjaman\ i} \times 100\ %$$

Tabel 2.1

**Skala Interval
Kemandirian Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

2. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{R}{T} \frac{P_t}{P_t} \frac{P}{P} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, karena jika dilihat dari hasil rasio efektivitasnya yang sudah baik kemungkinan biaya untuk mencapai target tersebut sangatlah besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dena realisasi penerimaan PAD atau membandingkan antara output yang berupa realisasi belanja daerah dengan input yang berupa realisasi pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{R}{R} \frac{B}{P} \frac{D}{D} \frac{ni}{ni} \times 100\%$$

4. Analisa pertumbuhan pendapatan

Analisa pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Jika peningkatan pendapatan daerah lebih rendah dari tingkat inflasi, maka pemerintah daerah harus menggunakan jalan lain yaitu melakukan efisiensi belanja secara ketat, jika tidak maka kinerja keuangan daerah akan merosot. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa rasio diatas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dipilih dalam penelitian ini karena data yang terkait rasio dan penelitian tersebut sudah lengkap dan tingkat kemandirian di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terkhusus tahun 2016 terjadi fluktuasi.

2.1.5 Population

Population atau jumlah penduduk adalah semua orang yang bedomisili dalam wilayah geografis Negara Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan unutm menetap. Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia (www.bps.go.id). Data kependudukan merupakan salah satu data yang menjadi

tugas dari badan pusat statistika setiap daerah untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi Negara dan masyarakat.

Widanta (2014) mengatakan, “Kependudukan dalam bahasa Yunani, Demos, yang artinya rakyat atau penduduk yang merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi di samping sebagai sumber tenaga kerja”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari & Poerwono (2011) mengatakan, dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dalam penelitian kali ini penulis sependapat dengan pernyataan S. Atikah Septarisma (2018) yang menyatakan bahwa Jumlah penduduk merupakan keseluruhan jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu, Jumlah penduduk juga berhubungan erat dengan pendapatan khususnya pendapatan pajak bagi yang memiliki npwp atau tergolong menengah atas dan pendapatan retribusi yang diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah dan tidak memiliki npwp demi

terciptanya pemerataan yang baik, bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak dan retribusi bertambah luas sehingga penerimaan daerah pun juga meningkat, dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga akan semakin baik.

2.1.6 Size

Size atau ukuran pemerintah daerah digunakan untuk mengetahui besar kecilnya objek dari suatu pemerintah daerah. Febriyanti (2019) mengemukakan bahwa salah satu cara dalam mengetahui ukuran pemerintah daerah adalah dengan mengetahui total asset pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam paragraph 65 ayat (a), asset diungkapkan sebagai “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat dikur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa.”

Size (Ukuran) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total asset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi peneliti menggunakan asset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2019). Kabupaten/Kota dengan asset yang lebih besar akan lebih mungkin untuk memenuhi SAP daripada pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang lebih kecil (Yulianingtyas, 2011). Kuswarani (2012) mengemukakan bahwa “Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat”. Selain itu, kemudahan dalam bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran asset besar juga memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangan.

Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan dalam paragraf – paragrafnya bahwa:

- a. Menurut pasal 66 menyebutkan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
- b. Menurut pasal 67 menyebutkan bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- c. Menurut pasal 68 menyebutkan bahwa aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- d. Menurut pasal 69 menyebutkan bahwa aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- e. Menurut pasal 71 menyebutkan bahwa aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- f. Menurut pasal 72 menyebutkan bahwa aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya seperti aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Size (Ukuran pemerintah daerah) adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik juga efeknya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai Size (Ukuran pemerintah daerah).

2.1.7 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Syaiful (2006) dalam Yovita (2015) mengategorikan Belanja Modal menjadi lima kategori yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan. pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan

/ pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 53 (perubahan pertama dari Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006), menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset tambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi anggaran, komponen pengeluaran yang dapat digolongkan ke dalam belanja modal adalah pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Agar alokasi dari anggaran belanja modal yang dimiliki suatu daerah dapat tepat sasaran dan tujuan utama dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa tercapai maka perlu adanya sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian harus diterapkan dalam rangka untuk meminimalisir kecurangan penggunaan anggaran belanja modal sehingga merugikan keuangan daerah. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dalam mengelola belanja modal, Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam suatu daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Lainnya}$$

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat didefinisikan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, dimana belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Darmanto (2012)	Pengaruh <i>Population</i> , <i>Employment</i> , <i>Size</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Variabel Independen : 1. <i>Population</i> 2. <i>Employment</i> 3. <i>Size</i> 4. <i>Leverage</i> Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	1. <i>Population</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

		Daerah di Indonesia	Pemerintah Daerah	2. <i>Size</i> dan <i>Employment</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
2.	Islami, Agnemas Yusoep (2017)	Pengaruh <i>Population</i> , <i>Employment</i> , <i>Size</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	Variabel Independen : 1. <i>Population</i> 2. <i>Employment</i> 3. <i>Size</i> 4. <i>Leverage</i> Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. <i>Population</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia 2. <i>Size</i> , <i>Employment</i> , dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
3.	S, Atikah Septarisma (2018)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : 1. Jumlah Penduduk (<i>Population</i>) 2. Ukuran Pemerintah Daerah (<i>Size</i>) 3. Dana Perimbangan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah	1. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Ukuran pemerintah daerah dan dana

		Kabupaten /Kota Di Sumatera Selatan	Daerah	perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4.	Antari Ni Putu Gina Sukma, dan Ida Bagus Panji Sedana (2018)	Pengaruh <i>Size</i> , Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : 1. PAD 2. Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Belanja Modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
5.	Hasna Lathifah, Haryanto (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

		/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017		
6	Andirfa Mulia, Basri Hasan, Shabri A. Majid (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbang an Dan Pendapata n Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh	Variabel Independen 1. Belanja Modal 2. Dana Perimbangan 3. Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Variabel belanja modal berpengaru h positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Variabel dana perimbang an berpengaru h negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 3. Variabel PAD tidak berpengaru h terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
7	Garini Ardiya (2015)	Pengaruh Belanja Daerah, Temuan Audit Dan <i>Size</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel Independen 1. Belanja Daerah 2. Temuan Audit 3. <i>Size</i> Variabel Dependen	Variabel belanja daerah, temuan audit dan <i>Size</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan


		Pemerintah Daerah	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah
--	--	-------------------	------------------------------------	-------------------

Peneliti telah memaparkan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat kesamaan variabel yang digunakan peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu *Population*, *Size*, dan belanja modal. Perbedaannya, peneliti menggunakan beberapa variabel dan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda. Peneliti akan melakukan penelitian pada 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita (Mardiasmo, 2018). Kerangka berfikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh *Population*, *Size* (Ukuran Pemerintah Daerah), dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Sumatera Selatan, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka berpikir pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu *Population*, *Size*, dan *Belanja Modal* mempengaruhi variabel dependen yaitu *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)* baik secara simultan maupun parsial.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah *Population*, *Size*, dan *Belanja Modal* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan konsep dan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Diduga *Population* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.

H₂ : Diduga *Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H₃ : Diduga Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H₄ : Diduga *Population*, *Size*, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.